



P U T U S A N

Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV MEGA JASA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sugiharto, berkedudukan di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT 15, Nomor 99, Loa Janan Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada EV. Stefanus Mbambu, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum EV. Stefanus Mbambu, SH & Rekan, berkantor di Jalan Ir. Sutami, Ruko Nomor 3, Lt. 2, RT 08, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HENDRA TIRTA NUGRAHA**, bertempat tinggal di Jalan Trihora, RT 005, Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Kawasan, RT 009 Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **HERDI**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, RT 014, RW 003, Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **M. YUSUF LONDONG**, bertempat tinggal di Jalan Permandian, RT 023, RW 006, Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **SUYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Makmur, RT 011, Desa Pendingin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT 022, RW 005, Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

7. **RUBEN PAUWANG**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, RT 001, Palaran, Kota Samarinda;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sultan, dan kawan-kawan, Para Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPD SBSI 1992) Provinsi Kalimantan Timur, berkantor di Jalan PM Noor, RT 03, Sempaja Timur, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat:
 - 3.1. Penggugat 1 (Hendra Tirta Nugraha) = Rp26.507.500,00;
 - 3.2. Penggugat 2 (Suwito) = Rp26.507.500,00;
 - 3.3. Penggugat 3 (Herdi) = Rp15.904.500,00;
 - 3.4. Penggugat 4 (M. Yusuf Londong) = Rp26.625.375,00;
 - 3.5. Penggugat 5 (Suyitno) = Rp5.301.500,00;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Penggugat 6 (Ahmad Zaini) = Rp26.507.500,00;

3.7. Penggugat 7 (Ruben Pauwang) = Rp26.507.500,00;

Jumlah = Rp153.861.375,00;

Terbilang (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Para Penggugat dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016, dan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2017, dengan perhitungan masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Para Penggugat		Upah Berjalan Tahun 2016
Penggugat 1	Hendra Tirta Nugraha	Rp2.256.056 x 11 Bln = Rp24.816.616
Penggugat 2	Suwito	Rp2.256.056 x 11 Bln = Rp24.816.616
Penggugat 3	Herdi	Rp2.256.056 x 11 Bln = Rp24.816.616
Penggugat 4	M. Yusuf Londong	Rp2.256.056 x 11 Bln = Rp24.816.616
Penggugat 5	Suyitno	Rp2.256.056 x 11 Bln = Rp24.816.616
Penggugat 6	Ahmad Zaini	Rp2.256.056 x 11 Bln = Rp24.816.616
Penggugat 7	Ruben Pauwang	Rp2.256.056 x 11 Bln = Rp24.816.616
Jumlah = Rp173.716.312		
Para Penggugat		Upah Berjalan Tahun 2017
Penggugat 1	Hendra Tirta Nugraha	Rp2.442.180 x 12 Bln = Rp29.306.160
Penggugat 2	Suwito	Rp2.442.180 x 12 Bln = Rp29.306.160
Penggugat 3	Herdi	Rp2.442.180 x 12 Bln = Rp29.306.160
Penggugat 4	M. Yusuf Londong	Rp2.442.180 x 12 Bln = Rp29.306.160
Penggugat 5	Suyitno	Rp2.442.180 x 12 Bln = Rp29.306.160
Penggugat 6	Ahmad Zaini	Rp2.442.180 x 12 Bln = Rp29.306.160
Penggugat 7	Ruben Pauwang	Rp2.442.180 x 12 Bln = Rp29.306.160
Jumlah = Rp205.143.120		

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Jumlah Upah Tahun 2016 + 2017 = Rp378.859.432 (Terbilang: tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu mesti ada upaya hukum kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar:

Memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat telah menerima kelebihan upah kerja lembur dari Penggugat sejak bulan Januari 2013 s.d. Desember 2015 yang harus dikembalikan kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran upah kerja lembur yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejak Bulan Januari 2013 s.d. Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat 1 (Hendra Tirta Nugraha) Rp888.744;
 - 3.2. Tergugat 2 (Suwito) Rp26.462.198;
 - 3.3. Tergugat 3 (Herdi) Rp16.489.858;
 - 3.4. Tergugat 4 (M. Yusuf Londong) Rp32.515.378;
 - 3.5. Tergugat 5 (Suyitno) Rp181.787;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Tergugat 7 (Ruben Pauwang) Rp68.531.639;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan upah kerja lembur kepada Tergugat Rekonvensi 6 (Ahmad Zaini) sebesar Rp1.077.291 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 11 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dengan Tergugat putus sejak tanggal 25 Februari 2016;
- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat IV dengan Tergugat putus sejak tanggal 14 Maret 2016;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I (Hendra Tirta Nugraha):

- Uang Pesangon:
 $2 \times 5 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}23.050.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}27.660.000,00 = \underline{\text{Rp}4.149.000,00}$;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp31.809.000,00, terbilang (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Penggugat II (Suwito);

- Uang Pesangon:
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \underline{\text{Rp}3.457.500,00}$;

Jumlah = Rp26.507.500,00, terbilang (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penggugat III (Herdi);

- Uang Pesangon:
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \underline{\text{Rp}3.457.500,00}$;

Jumlah = Rp26.507.500,00, terbilang (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penggugat IV (M. Yusuf Londong);

- Uang Pesangon:
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \underline{\text{Rp}3.457.500,00}$;

Jumlah = Rp26.507.500,00, terbilang (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penggugat V (Suyitno);

- Uang Pesangon:
 $2 \times 1 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}4.610.000,00 = \text{Rp}691.500,00;$$

Jumlah = Rp5.301.500,00, terbilang (lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Penggugat VI (Ahmad Zaini):

- Uang Pesangon:

$$2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00;$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00;$$

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan;

$$15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \text{Rp}3.457.500,00;$$

Jumlah = Rp26.507.500,00, terbilang (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penggugat VII (Ruben Pauwang);

- Uang Pesangon:

$$2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00;$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00;$$

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \text{Rp}3.457.500,00;$$

Jumlah = Rp26.507.500,00, terbilang (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 11 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/KAS/2017/PHI.Smr., *juncto* 52/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 11 Desember 2017;

Mengadili Sendiri

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 11 Desember 2017;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat yaitu:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Hendra Tirta Nugraha Rp15. 904.500,00;

3.2. Suwito Rp26. 507.500,00;

3.3. Herdi Rp15.904.500,00;

3.4. M. Yusuf Londong Rp15. 904.500,00;

3.5. Suyitno Rp5.301.500,00;

3.6. Ahmad Zaini Rp15. 904.500,00;

3.7. Ruben Pauwang Rp15. 904.500,00;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat telah menerima kelebihan upah kerja lembur dari Penggugat sejak bulan Januari 2013 s.d. Desember 2015 yang harus dikembalikan kepada Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran upah kerja lembur yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejak Bulan Januari 2013 s.d. Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Tergugat 1 (Hendra Tirta Nugraha) Rp888.744;

3.2. Tergugat 2 (Suwito) Rp26.462.198;

3.3. Tergugat 3 (Herdi) Rp16.489.858;

3.4. Tergugat 4 (M. Yusuf Londong) Rp32.515.378;

3.5. Tergugat 5 (Suyitno) Rp181.787;

3.6. Tergugat 7 (Ruben Pauwang) Rp68.531.639;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan upah kerja lembur kepada Tergugat Rekonvensi 6 (Ahmad Zaini) sebesar Rp1.077.291 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2018 dan kontra memori kasasi 22 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan *ultra petita* sepanjang untuk Penggugat I dan Penggugat III dapat dibenarkan, karena secara tegas dalam petitum gugatan untuk Penggugat I menuntut sejumlah Rp26.507.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah) tetapi diputus Rp31.809.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), sedangkan untuk Penggugat III di dalam petitum gugatan menuntut sejumlah Rp15.904.500,00 (lima belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) tetapi diputus Rp26.507.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah). Namun karena putusan *ultra petita* hanya menyangkut 2 (dua) dari 7 (tujuh) Penggugat, maka amar *Judex Facti* tepat diperbaiki sesuai petitum gugatan Para Penggugat Konvensi, dalam pokok perkara angka 3;

Bahwa mengenai pengembalian upah lembur kelebihan bayar, *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menolak gugatan karena tidak ada pertautan hubungan yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, hal itu sesuai dengan sifat gugatan rekonvensi yang bersifat *assesoir* terhadap gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda harus diperbaiki dengan hak kompensasi sesuai petitum Para Penggugat Konvensi

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda 52/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 11 Desember 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **CV MEGA JASA**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV MEGA JASA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 11 Desember 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dengan Tergugat putus sejak tanggal 25 Februari 2016;

3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat IV dengan Tergugat putus sejak tanggal 14 Maret 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I (Hendra Tirta Nugraha);

- Uang Pesangon:
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \underline{\text{Rp}3.457.000,00}$;
Jumlah = $\text{Rp}26.507.500,00$ (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penggugat II (Suwito):

- Uang Pesangon:
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00$;
Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \underline{\text{Rp}3.457.500,00}$;
Jumlah = $\text{Rp}26.507.500,00$ (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penggugat III (Herdi);

- Uang Pesangon:
 $2 \times 3 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}13.830.000,00$;
Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}13.830.000,00 = \underline{\text{Rp}3.457.500,00}$;
Jumlah = $\text{Rp}15.904.500,00$ (lima belas juta sembilan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah);

Penggugat IV (M. Yusuf Londong):

- Uang Pesangon:
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.315.250,00 = \text{Rp}18.522.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.315.250,00 = \text{Rp}4.630.500,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}23.152.500,00 = \underline{\text{Rp}3.472.375,00}$;
Jumlah = $\text{Rp}26.625.375,00$ (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Penggugat V (Suyitno):

- Uang Pesangon:
 $2 \times 1 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}4.610.000,00 = \underline{\text{Rp}691.500,00}$;
Jumlah = $\text{Rp}5.301.500,00$ (lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Penggugat VI (Ahmad Zaini):

- Uang Pesangon:
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \underline{\text{Rp}3.457.500,00}$;
Jumlah = $\text{Rp}26.507.500,00$ (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penggugat VII (Ruben Pauwang)

- Uang Pesangon:
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}18.440.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.305.000,00 = \text{Rp}4.610.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

$15\% \times \text{Rp}23.050.000,00 = \text{Rp}3.457.500,00;$

Jumlah = Rp26.507.500,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Jumlah seluruhnya Rp153.861.375,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2018